



BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Ekonomi Kreatif di Kabupaten Lombok Utara sebagai salah satu kegiatan ekonomi memiliki arti penting dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat, memajukan pembangunan, mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan sebagai wahana penciptaan lapangan kerja;
- b. bahwa untuk melaksanakan tanggung jawab dalam pengembangan ekonomi kreatif sesuai ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, maka perlu mengatur pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Lombok Utara dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)

Handwritten signature

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);
9. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 62), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran daerah kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 Nomor 21, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 94);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
dan
BUPATI LOMBOK UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TENTANG
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala daerah adalah Bupati Lombok Utara.
4. Dinas Pariwisata selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara.
5. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
6. Pengusaha Mitra Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut Pengusaha Ekonomi Kreatif adalah perorangan atau kelompok usaha yang berbadan hukum bertindak sebagai mitra pelaku ekonomi kreatif dalam proses produksi dan pemasaran produk-produk pelaku ekonomi kreatif termasuk dalam pelaksanaan pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif.
7. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
8. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu dan/atau kelompok masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu dan/atau kelompok masyarakat tersebut.
9. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, dunia usaha, Perguruan Tinggi, Pendidikan Vokasi, Media, Komunitas, dan masyarakat dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan, pemetaan, pengawasan serta penguatan usaha kreatif dan industri kreatif.
10. Usaha Kreatif adalah usaha yang berdasarkan penciptaan nilai tambah berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk budaya dan teknologi.
11. Iklim Usaha Ekonomi Kreatif adalah kondisi dan lingkungan usaha yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk mendukung dunia usaha melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kegiatan ekonomi agar Usaha Kreatif dapat berkembang dengan baik.
12. Pengelola Kekayaan Intelektual adalah pihak yang melakukan komersialisasi kekayaan intelektual yang dimiliki sendiri atau yang dimiliki pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu.
13. Komunitas Kreatif adalah kumpulan individu baik formal maupun informal yang bersama-sama bergerak dalam usaha atau kegiatan kreatif.
14. Pusat Kreasi adalah tempat yang digunakan untuk mengembangkan ekonomi kreatif dan berfungsi sebagai etalase bagi produk ekonomi kreatif setempat.
15. Pengawasan adalah kegiatan memperhatikan dan mengawasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penilaian terhadap Pengembangan Ekonomi Kreatif.
16. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan penguatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan pelaku usaha Kreatif.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan pengembangan Ekonomi Kreatif meliputi:

- a. pengembangan ekosistem ekonomi kreatif;
- b. sumber daya manusia ekonomi kreatif;
- c. pusat kreasi;
- d. promosi ekonomi kreatif;
- e. kelembagaan ekonomi kreatif;
- f. kemitraan;
- g. penciptaan iklim usaha;
- h. koordinasi;
- i. sistem Informasi ekonomi kreatif;
- j. monitoring dan evaluasi; dan
- k. insentif.


BAB II PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF Bagian Kesatu Sub sektor Ekonomi Kreatif

Pasal 3

- (1) Sub sektor kegiatan dan/atau Usaha Ekonomi Kreatif di Daerah terdiri dari:
 - a. fashion (mode);
 - b. fotografi;
 - c. kuliner;
 - d. seni pertunjukan;
 - e. kriya;
 - f. musik;
 - g. film animasi video;
 - h. seni rupa; dan
 - i. desain produk.
- (2) Sub Sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan berdasarkan Peraturan Daerah ini adalah ekonomi kreatif yang termasuk dalam sub sektor usaha mikro, kecil dan menengah.
- (3) Selain sub sektor ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikembangkan jenis kegiatan ekonomi kreatif lain sepanjang ada potensi dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan produk sub sektor ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
 - (2) Pengembangan produk sub sektor ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan desain produk;
 - b. pengembangan interpretasi produk;
 - c. pengembangan kemasan produk; dan
 - d. pemasaran produk.
 - (3) Fasilitasi Pengembangan produk sub sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.
- 

Pasal 5

Fasilitasi Pengembangan produk sub sektor ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. pengembangan riset;
- b. pengembangan pendidikan;
- c. fasilitasi pendanaan dan pembiayaan;
- d. penyediaan infrastruktur;
- e. pengembangan sistem pemasaran;
- f. pemberian insentif;
- g. fasilitasi kekayaan intelektual; dan
- h. perlindungan hasil kreativitas.

Paragraf 1 Pengembangan Riset

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengembangan riset Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau masyarakat.
- (3) Hasil pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pembuatan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif.
- (4) Pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Pengembangan Pendidikan

Pasal 7

Sistem pengembangan pendidikan Ekonomi Kreatif disusun untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang mampu bersaing dalam skala global.

Pasal 8

Pendidikan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan di bidang Ekonomi Kreatif dikembangkan berdasarkan sistem pendidikan nasional melalui:

- a. intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler dalam jalur pendidikan formal; dan
- b. intrakurikuler dan kokurikuler dalam jalur pendidikan nonformal.

Paragraf 3 Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan

Pasal 9

- (1) Pelaku ekonomi kreatif memperoleh dana yang diperlukan untuk kegiatan usaha berupa dana tambahan yang dialokasikan untuk pengembangan kreatifitas sesuai kekayaan intelektual yang dimiliki.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah.

- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disalurkan melalui lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan nonbank.
- (5) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tata cara pembiayaan bagi pelaku Ekonomi Kreatif melalui lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan nonbank yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat membantu memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan Intelektual melalui lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Fasilitasi Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang bernilai ekonomi; dan
 - b. penilaian Kekayaan Intelektual.
- (3) Penerapan skema pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Fasilitasi pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang bernilai ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a berupa:
 - a. fasilitasi dalam proses permohonan pencatatan atau pendaftaran Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual; dan
 - b. optimalisasi pemanfaatan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang.
- (2) Fasilitasi penilaian Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b paling sedikit berupa pendidikan dan pelatihan.

Paragraf 4 Penyediaan Infrastruktur

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi kreatif yang memadai.
- (2) Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. infrastruktur fisik; dan
 - b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan ruang fisik dan/atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh ekosistem Ekonomi Kreatif.
- (4) Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan sarana berupa teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, menyimpan, dan/atau mengumumkan dengan menyebarkan informasi.

46

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) yang terintegrasi melalui pembangunan ruang kreatif.
- (2) Ruang kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk:
 - a. ruang pameran;
 - b. ruang penelitian; dan
 - c. ruang kreativitas.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk fisik maupun virtual.
- (4) Pengelolaan ruang kreatif dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau dapat dikerjasamakan dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengelolaan ruang kreatif dilakukan secara profesional dan dapat dilakukan komersialisasi.
- (6) Biaya pengelolaan ruang kreatif dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - c. sumber lainnya yang sah.
- (7) Biaya pengelolaan ruang kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
- (8) Biaya pengelolaan ruang kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (9) Komersialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan untuk kegiatan pihak lain yang menghasilkan keuntungan.
- (10) Pemanfaatan ruang kreatif oleh Pelaku Ekonomi Kreatif yang bersifat tidak menghasilkan keuntungan tidak dibebankan biaya.
- (11) Hasil komersialisasi ruang kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat digunakan sebagai dana pengembangan untuk ruang kreatif dan pelaksanaan penggunaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pengembangan Sistem Pemasaran

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual.
- (2) Sistem pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis Kekayaan Intelektual dilakukan melalui:
 - a. lisensi;
 - b. waralaba;
 - c. alih teknologi;
 - d. jenama bersama;
 - e. pengalihan hak; dan/atau
 - f. bentuk kemitraan lain.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis Kekayaan Intelektual lainnya berdasarkan kearifan lokal.
- (4) Dalam hal Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, pemilik dan/atau pemegang hak mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual.



- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis Kekayaan Intelektual berdasarkan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Fasilitas yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat berupa:
- a. bimbingan teknis;
 - b. pelayanan perizinan berusaha dan/atau pendaftaran terintegrasi secara elektronik;
 - c. akses dan/atau bantuan Pembiayaan;
 - d. pelayanan informasi/konsultasi usaha;
 - e. bantuan promosi pemasaran;
 - f. penyediaan sistem manajemen kolektif digital;
 - g. akses pemasaran;
 - h. inkubasi pemasaran melalui lembaga yang ditunjuk;
 - i. pendampingan penghitungan penilaian Kekayaan Intelektual; dan/atau
 - j. layanan bantuan dan pendampingan hukum.
- (2) Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Pasal 16

Fasilitas bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. legalitas usaha;
- b. pengelolaan Kekayaan Intelektual;
- b. peningkatan kualitas produk yang berupa aset berwujud dan tak berwujud; dan/atau
- c. pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 17

Fasilitas pelayanan perizinan berusaha dan/ atau pendaftaran terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. perizinan berusaha berbasis risiko dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko;
- b. permohonan pendaftaran dan pencatatan Kekayaan Intelektual; dan/atau
- c. perizinan dan pendaftaran dalam bidang pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 18

Fasilitas akses dan/atau bantuan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. pemberian insentif; dan/ atau
- b. penyediaan skema pembiayaan khusus.

Pasal 19

Fasilitas pelayanan informasi/konsultasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d berupa penyediaan portal akses data dan konsultasi usaha terkait pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 20

Fasilitasi bantuan promosi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e terdiri atas:

- a. pemberian promosi pemasaran melalui berbagai media;
- b. penyediaan program untuk mempromosikan produk ekonomi kreatif berbasis Kekayaan Intelektual dalam perencanaan program Pemerintah Daerah.

Pasal 21

Fasilitasi penyediaan sistem manajemen kolektif digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f terdiri atas:

- a. inventarisasi produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual dalam bentuk konten digital;
- b. penyusunan daftar kriteria usaha Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual;
- c. penyediaan platform untuk pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual; dan/atau
- d. pengintegrasian sistem elektronik kementerian/lembaga/Pemerintah Daerah yang memfasilitasi pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 22

Fasilitasi akses pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g terdiri atas:

- a. prioritas pengadaan barang dan jasa Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah; dan/ atau
- b. membentuk forum komunikasi antar pelaku kreasi, pengelola Kekayaan Intelektual dan pelaku usaha.

Pasal 23

- (1) Fasilitasi inkubasi pemasaran melalui lembaga yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf h meliputi penyediaan sumber daya dan layanan untuk mempercepat proses pelayanan.
- (2) Penyediaan sumber daya dan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 24

Fasilitasi pendampingan penghitungan penilaian Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf i dilakukan terhadap nilai aset tak berwujud dengan cara:

- a. memberikan bantuan penghitungan aset secara langsung melalui program pendampingan insidental; dan/atau
- b. membentuk dan/atau menunjuk lembaga penilaian aset tak berwujud pada usaha Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 25

Fasilitasi layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf j meliputi:

- a. penyuluhan hukum;
- b. konsultasi hukum;
- c. mediasi;
- d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
- e. pendampingan hukum sebelum proses di pengadilan.

Paragraf 6
Pemberian Insentif

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. fiskal; dan/atau
 - b. nonfiskal.

Pasal 27

- (1) Insentif fiskal bagi Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:
 - a. insentif perpajakan daerah; dan/atau
 - b. insentif retribusi.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 28

Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b kepada Pelaku Ekonomi Kreatif berupa:

- a. kemudahan akses tempat usaha Ekonomi Kreatif;
- b. kemudahan pelayanan perizinan berusaha di bidang Ekonomi Kreatif;
- c. pendampingan dan inkubasi bagi usaha Ekonomi Kreatif; dan
- d. kemudahan akses bantuan hukum usaha Ekonomi Kreatif.

Paragraf 7
Fasilitasi Kekayaan Intelektual

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan fasilitasi pengurusan atas hak kekayaan Intelektual sebagai hasil usaha kreatif yang dilakukan oleh pelaku ekonomi kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. hak cipta; dan
 - b. hak kekayaan industri.
- (3) Bantuan fasilitasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. konsultasi mengenai aspek-aspek hukum hak kekayaan intelektual;
 - b. pendaftaran hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari usaha kreatif; dan/atau
 - c. perlindungan hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari usaha kreatif dari pelanggaran yang dapat merugikan industri kreatif.

- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 8
Pelindungan Hasil Kreativitas

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang berupa kekayaan intelektual.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA EKONOMI KREATIF

Pasal 31

- (1) Pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif difokuskan kepada:
- a. Pelaku ekonomi kreatif;
 - b. Pengusaha ekonomi kreatif; dan
 - c. Pemangku kepentingan ekonomi kreatif.
- (2) Interaksi Pelaku ekonomi kreatif, pengusaha ekonomi kreatif dan pemangku kepentingan ekonomi kreatif harus dilakukan sebagai aspek utama dalam keberlanjutan ekonomi kreatif.

Pasal 32

- (1) Pengembangan sumber daya manusia Ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan dalam bentuk :
- a. pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas usaha; dan
 - b. pembimbingan dan pendampingan.
- (2) Pengembangan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha.
- (3) Pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif sebagaimana ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

BAB IV
PUSAT KREASI

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan Pusat Kreasi sebagai sarana penunjang kegiatan Ekonomi kreatif sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pusat Kreasi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan sarana untuk mengembangkan dan memberdayakan karya kreatif.
- (3) Pusat Kreasi berfungsi sebagai pusat :
- a. inovasi dan kekayaan intelektual;
 - b. promosi dan pemasaran;
 - c. inkubasi bisnis; dan/atau
 - d. kegiatan lain dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan Ekonomi Kreatif.
- (4) Pusat kreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi sarana penunjang bagi kegiatan para pelaku ekonomi kreatif.

Pasal 34

Pusat kreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 harus memenuhi persyaratan:

- a. menggunakan ketersediaan sarana dan prasarana yang telah ada; dan
- b. menyesuaikan kelengkapan prasarana yang telah ada sesuai dengan kebutuhan Pusat Kreasi terutama penyediaan sarana teknologi, informasi dan komunikasi.

Pasal 35

Pusat kreasi digunakan untuk pelaksanaan kegiatan:


- a. peningkatan keterampilan dan manajemen Ekonomi Kreatif;
- b. peningkatan kegiatan dan kreativitas;
- c. peningkatan dan perluasan jaringan kerja sama para Pelaku Ekonomi Kreatif;
- d. penyediaan informasi;
- e. pelaksanaan sosialisasi;
- f. pemberian bimbingan teknis;
- g. pemberian bantuan konsultasi dan fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual;
- h. pemberian bimbingan dalam aspek pendokumentasian produk Ekonomi Kreatif;
- i. pendampingan model usaha bagi pengusaha pemula ekonomi kreatif; dan
- j. pendampingan pengelolaan keuangan bagi pengusaha pemula ekonomi kreatif.

BAB V PROMOSI EKONOMI KREATIF

Pasal 36

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah harus mempromosikan Produk Ekonomi Kreatif melalui partisipasi dalam kegiatan promosi bertaraf nasional atau internasional secara berkala.
- (2) Dinas dapat memfasilitasi promosi Produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pameran, pertunjukan, dan/atau festival seni budaya;
 - b. destinasi wisata, usaha jasa makanan dan minuman, hotel, dan ruang-ruang publik;
 - c. menyediakan ruang untuk memamerkan dan melakukan kolaborasi pemasaran hasil produk Ekonomi Kreatif dan merek-merek produk di Pusat Perbelanjaan Modern;
 - d. motivasi dan pemberian pelatihan bagi pelaku usaha Ekonomi Kreatif untuk menggunakan teknologi informasi; dan
 - e. mendukung organisasi lintas komunitas Ekonomi Kreatif yang telah memiliki jejaring nasional maupun internasional berkenaan dengan ekonomi kreatif.

Pasal 37

- (1) Produk Ekonomi Kreatif yang dihasilkan oleh Pelaku di Daerah diharuskan mencantumkan kata "Kreasi Lombok Utara" atau kata atau frasa lain pada produk Ekonomi Kreatif yang bermuatan lokal Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Dinas melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pencantuman kata atau frasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 

- (3) Dalam hal Pelaku Ekonomi Kreatif tidak mencantumkan kata atau frasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan Pembinaan dan mendorong Pelaku Ekonomi Kreatif agar mencantumkan kata atau frasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI KELEMBAGAAN EKONOMI KREATIF

Pasal 38

- (1) Dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif di daerah, harus dibentuk lembaga yang bersifat nonstruktural dengan nama Badan Ekonomi Kreatif Daerah.
- (2) Keanggotaan Badan Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. akademisi;
 - c. pelaku ekonomi kreatif;
 - d. pengusaha ekonomi kreatif; dan
 - e. unsur media.
- (3) Keanggotaan Badan Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan, nama, tugas dan wewenang Badan Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Dalam pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Pengembangan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendukung Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual dan/atau Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual.
- (3) Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

BAB VII KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 40

Dalam pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan:

- a. lembaga pendidikan;
- b. dunia usaha;
- c. dunia industri;
- d. jejaring komunitas; dan/atau
- e. media.

Pasal 41

- (1) Pelaku ekonomi kreatif dapat melakukan kerjasama usaha dengan pengusaha ekonomi kreatif atau pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

- (2) Dalam melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan berlaku hukum Indonesia.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan disertai bantuan dan penguatan oleh pengusaha ekonomi kreatif.

Pasal 42

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan.
- (2) Alih keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui pelatihan, peningkatan kemampuan, pemagangan, dan pendampingan kepada pelaku ekonomi kreatif.

Pasal 43

Kemitraan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 41 dapat dilakukan dengan pola:

- a. intiplasma;
- b. subkontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan;
- f. pemagangan; dan
- g. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerja sama operasional, usaha patungan (*joint venture*) dan penyumberluasan (*outsourcing*).

BAB VIII PENCIPTAAN IKLIM USAHA

Pasal 44

Pemerintah Daerah memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi industri kreatif melalui penerapan kebijakan yang meliputi aspek:

- a. persaingan usaha;
- b. prasarana usaha;
- c. informasi usaha;
- d. perizinan usaha;
- e. promosi; dan
- f. dukungan kelembagaan.

Pasal 45

- (1) Aspek persaingan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a adalah upaya yang diarahkan bagi terciptanya persaingan usaha yang sehat antara industri kreatif dan usaha besar.
- (2) Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berupa ;
 - a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan industri kreatif;
 - b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk industri kreatif dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya; dan
 - c. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian fasilitas pengembangan ekonomi kreatif.

Pasal 46

Aspek prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b ditujukan untuk:

- a. menyediakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan industri kreatif; dan
- b. memberikan keringanan tarif retribusi penyediaan prasarana tertentu bagi industri kreatif.

Pasal 47

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c ditujukan untuk:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan
- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua industri kreatif atas segala informasi usaha.

Pasal 48

Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d ditujukan untuk:

- a. menyederhanakan tata cara perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
- b. memberikan kemudahan pemberian perizinan bagi Industri Kreatif yang termasuk ke dalam usaha mikro kecil dan menengah.

Pasal 49

- (1) Aspek promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e, ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan promosi produk industri kreatif di dalam dan di luar negeri;
 - b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk industri kreatif di dalam dan di luar negeri; dan
 - c. memberikan insentif untuk industri kreatif yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri.
- (2) Pelaksanaan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan Ekonomi Kreatif Daerah, pelaku ekonomi kreatif dan pengusaha ekonomi kreatif.

Pasal 50

- (1) Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf f ditujukan untuk mengembangkan kapasitas kompetensi sumber daya manusia pelaku ekonomi kreatif dan meningkatkan manajerial dan tata kelola usaha ekonomi kreatif.
- (2) Pelaksanaan dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 51

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
 - a. memberikan penghargaan terhadap Kekayaan Intelektual yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
 - b. menjaga dan melindungi Kekayaan Intelektual yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam pengembangan Ekonomi Kreatif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
KOORDINASI

Pasal 52

- (1) Koordinasi pengembangan ekonomi kreatif dilaksanakan oleh Dinas secara lintas sektoral dengan berbagai perangkat daerah terkait.
- (2) Selain koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah lain, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. penyusunan regulasi; dan
 - c. kegiatan pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif.

BAB XI
SISTEM INFORMASI EKONOMI KREATIF

Pasal 53

Sistem informasi pengembangan ekonomi kreatif dilakukan dalam bentuk akuntabilitas publik yang dapat dilakukan secara manual dan digitalisasi.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah membentuk sistem informasi ekonomi kreatif yang terintegrasi dengan sistem informasi Daerah.
- (2) Sistem informasi ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. informasi kompetensi dan persebaran pelaku ekonomi kreatif.
 - b. Informasi produk dan persebaran pengusaha ekonomi kreatif;
 - c. informasi penilaian kelayakan usaha industri kreatif; dan
 - d. bimbingan dan bantuan berkaitan dengan kelengkapan dokumen bagi industri kreatif yang akan memulai usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kunjungan lapangan;
 - b. evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha ekonomi kreatif; dan
 - c. pelaporan hasil.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal,
BUPATI LOMBOK UTARA,

H. DJOHAN SJAMU

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal,
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ANDING DUWI CAHYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2024 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT TAHUN 2024 NOMOR.....



PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR..... TAHUN 2024

TENTANG
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

I. UMUM

Ekonomi Kreatif di Kabupaten Lombok Utara sebagai salah satu kegiatan ekonomi di bidang pariwisata, memiliki arti penting dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat, mewujudkan pertumbuhan ekonomi, mengembangkan inovasi, kreativitas dan daya saing, serta penciptaan lapangan kerja guna memajukan pembangunan perekonomian dan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Apalagi kabupaten Lombok Utara memiliki potensi ekonomi kreatif yang unik dan massif yang dapat menjadi pusat percontohan kabupaten kreatif sehingga diperlukan upaya untuk menciptakan iklim kegiatan yang kondusif bagi pengembangan ekonomi kreatif melalui kerjasama unsur pemerintahan, perguruan tinggi, dunia usaha dan komunitas ekonomi kreatif. Untuk dapat menata dan mengembangkan ekonomi kreatif yang dapat mewujudkan kabupaten kreatif, diperlukan pengaturan yang secara operasional dapat dilaksanakan, mengingat telah ada payung hukum ditingkat nasional berupa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan payung hukum ditingkat Provinsi NTB melalui Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 3 tahun 2020 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif masih harus diatur secara teknis.

Ekonomi kreatif sendiri merupakan salah satu sub-urusan pemerintahan bidang pariwisata merupakan urusan Pemerintahan Pilihan berdasarkan Pasal 12 ayat (3) beserta Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan Peraturan Daerah kabupaten Lombok Utara tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan tujuan:

- a. Mendorong peningkatan daya saing dan kreativitas pelaku ekonomi kreatif;
- b. Mendorong peningkatan daya saing, pertumbuhan, keragaman dan kualitas industri kreatif;
- c. Memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam penyelenggaraan penataan dan pengembangan ekonomi kreatif di kabupaten Lombok Utara;
- d. Mendorong peningkatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya budaya bagi industri kreatif secara berkelanjutan;
- e. Mendorong terbentuknya forum koordinasi ekonomi kreatif di kabupaten Lombok Utara untuk melayani kepentingan penataan dan pengembangan Ekonomi Kreatif;
- f. Mendorong terwujudnya Kabupaten Kreatif sebagai kabupaten yang mampu melayani kepentingan Ekonomi Kreatif, dan memanfaatkan secara penuh aset kreatif, serta menggunakannya sebagai dasar pembangunan ekonomi, lingkungan, dan sosial yang berkelanjutan.

Selain itu Peraturan Daerah kabupaten Lombok Utara tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif juga berasaskan pada:

- a. Asas manfaat yaitu asas penyelenggaraan penataan dan pengembangan ekonomi kreatif harus bertujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat;
- b. Asas efisiensi berkeadilan yaitu asas penataan dan pengembangan ekonomi kreatif harus mengedepankan proses efisiensi berkeadilan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim usaha ekonomi kreatif yang adil, kondusif dan berdaya saing;
- c. Asas kemitraan yaitu asas penataan dan pengembangan ekonomi kreatif harus dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku ekonomi kreatif dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan secara proporsional;
- d. Asas kemandirian yaitu asas penataan dan pengembangan ekonomi kreatif dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan dan kemandirian pelaku dan pengusaha berbasis ekonomi kreatif;
- e. Asas berwawasan lingkungan yaitu asas penataan dan pengembangan ekonomi kreatif dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan, pelestarian dan pemeliharaan lingkungan hidup;
- f. Asas keberlanjutan yaitu asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penataan dan pengembangan ekonomi kreatif yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri;
- g. Asas identitas bangsa yaitu asas dalam penataan dan pengembangan ekonomi kreatif dengan mempertimbangkan identitas nasional dan bangsa;
- h. Asas persaingan sehat yaitu asas penataan dan pengembangan ekonomi kreatif yang dilakukan dengan tetap memperhatikan persaingan sehat dan menghindari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- i. Asas kepastian hukum yaitu asas penataan dan pengembangan ekonomi kreatif yang diselenggarakan dengan menjamin pelaksanaan hukum secara baik dan tepat;
- j. Asas kearifan lokal yaitu asas dalam penataan dan pengembangan ekonomi kreatif yang mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, budaya, dan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat di kabupaten Lombok Utara; dan
- k. Asas keberpihakan yaitu asas dalam penataan dan pengembangan ekonomi kreatif yang memberikan keberpihakan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk dapat tumbuh dan berkembang secara baik lebih khusus kepada pelaku ekonomi kreatif yang masih pemula.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.



Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR

